



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 8587/B-BJ.01.01/SD/C/2021 Jakarta, 3 September 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyelarasan Butir Kegiatan pada Jabatan Fungsional
yang terdampak penyetaraan dalam rangka
Penyederhanaan Birokrasi

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
- di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/484/M.SM.02.00/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penyelarasan Butir Kegiatan pada Jabatan Fungsional yang terdampak penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Negara adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas:
 - a. Analis Kepegawaian Keahlian yang sekarang menjadi Analis SDM Aparatur (Permenpan RB 37 Tahun 2020).
 - b. Assessor SDM Aparatur yang sekarang menjadi Asesor SDM Aparatur (Permenpan RB 39 Tahun 2020)
 - c. Auditor Kepegawaian yang sekarang menjadi Auditor Manajemen ASN (Permenpan RB 94 Tahun 2020)
2. Dalam hal kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian dan terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan jabatan fungsional kepegawaian dengan tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan penyelarasan kegiatan jabatan fungsional yang diduduki oleh pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan.
3. Penyelarasan Kegiatan Jabatan Fungsional Kepegawaian sesuai dengan poin 2 (dua) dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dengan cara mengisi Form Kesesuaian Penyelarasan Kegiatan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Auditor Manajemen ASN.

4. Form kesesuaian tersebut dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/UnduhPenyelarasanKegiatanJFK> dan segera disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN paling lambat 31 September 2021 dengan mengunggah ke dalam tautan <https://bit.ly/UnggahPenyelarasanKegiatanJFK> dengan format penamaan file jabatan_instansi contoh Analis SDM Aparatur_BKN, untuk kelancaran dalam pengisian form tersebut dapat menghubungi:

- 1.) Sdri. Dilah Peni (081285450454) untuk Analis SDM Aparatur.
- 2.) Sdri. Alivia (087880813000) untuk Asesor SDM Aparatur.
- 3.) Sdri. Astri (082157001285) untuk Auditor Manajemen ASN.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara

\$

Tembusan:

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.